

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mempertahankan kesejahteraan manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Peraturan syariat Islam telah mengatur mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini juga dalam bentuk bisnis para umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, baik dalam bentuk bisnis perdagangan maupun dalam bentuk lainnya.

Syariat Islam menjadi landasan utama dalam bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT. demikian juga sebaliknya jika dalam bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan konflik diantara sesama.¹ Sebab sistem ekonomi

¹ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GIP, 2002), hlm. 17-18.

Islam mengandung nilai-nilai serta norma ilahiyah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.²

Perbedaan yang sangat mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan system ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam berlandaskan ketuhanan, yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma agama. Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kesatuan keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.³

Islam juga memberikan batasan terhadap pemilik harta dalam mengembangkan dan investasinya dengan cara-cara yang benar (shar'i) dan tidak bertentangan dengan akhlaq, norma dan nilai-nilai kemuliaan. Tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan sosial karna dalam Islam ekonomi dan akhlak tidak

² Muhammad Najatullah Siddiqi, *Muslim Economi Thinking, edisi Indonesia* A.M. Saifuddin, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LLPPM, 1996), hlm. 20.

³ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 91.

dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam Islam pemodal tidak bebas sebagaimana dalam teori materialistis. Seperti yang pernah diyakini oleh kaum Syu'aib dahulu, bahwa mereka bebas untuk mempergunakan harta mereka sesuai dengan keinginan mereka.⁴

Akan tetapi mengenai masalah bagaimana cara memproduksi kekayaan, Islam tidak campur tangan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreatifitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi. Hal ini adalah bagian dari urusan dunia yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Terlebih pada masa sekarang ini, di era industrialisasi, dimana segala sarana semakin canggih teknologi semakin canggih hampir semua kegiatan di jalankan serba mesin. Islam menganjurkan untuk bercocok tanam, akan tetapi tidak membatasinya pada sarana dan alat-alat tertentu karena sarana itu tergantung pada hasil karya manusia itu sendiri asalkan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Jika pengguna alat dan

⁴ Akhmat Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 181.

mesin oleh manusia sangat berfaedah maka agama sangat menganjurkannya.⁵

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang tanpa norma dan etika setiap elemen masyarakat bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkan sekalipun mendatangkan mudharat bagi orang lain. Prinsip ekonomi kapitalis dalam kegiatan ekonomi adalah modal sedikit dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sekalipun mengorbankan orang lain.

Dengan prinsip ekonomi Islam di atas berarti semua aktifitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, industri dan jasa harus berpedoman kepada asas-asas dan peraturan al-Quran dan hadits. Meskipun Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya, namun Islam sangat menekankan adanya

⁵ Yufuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al-Iqtishad al-Islam*, edisi Indonesia, Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) cet Ke-2, hlm. 98.

sikap jujur bagi setiap pengusaha muslim. Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi, dan penimbunan barang oleh persekongkolan rahasia para pengusaha yang sangat merugikan para konsumen.⁶

Dalam sistem perekonomian islam, tidak di benarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, seperti monopoli, spekulasi dan penimbunan barang serta praktek-praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sebab praktek yang demikian itu membawa kemudaratatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat sehingga timbul kepincangan ekonomi antara pengusaha yang punya modal besar dengan rakyat sebagai konsumen. Kemudaratatan itu akan semakin parah dan terbuka lebar, jika para pengusaha dan pedagang tersebut menyimpan barang dagangannya dan menjualnya di waktu masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya di jualnya

⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Ashary AZ, op. Cit., hlm. 99.

dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan masyarakat sebagai konsumen.

Dalam tingkat Internasional, menimbun barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang dialami oleh manusia sekarang, di mana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makan dan industri dunia dan lain sebagainya. Para pelaku monopoli mempermainkan barang yang dibutuhkan oleh umat dan memanfaatkan hartanya untuk membeli barang, kemudian menahannya sambil menunggu naiknya harga barang itu tanpa memikirkan penderitaan umat karenanya. Prilaku yang buruk ini dilarang oleh Islam.⁷

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek

⁷ Umar Bin Khatab, *Figh Ekonomi, Terjm, H. Asmuni Solihan Zamakhsyari* (Jakarta: Kaufa (pustaka Al-kautsar Grup, 2006) Cet. Pertama, hlm. 603-604.

penimbunan barang dagangan dalam aktifitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman.

Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia.⁸

Penimbunan adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hajj: 25

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَذَقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

“dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”.

Dan dari Ali ra: “barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh hari maka hatinya keras”. Dari Ali juga bahwasanya

⁸ Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 224-225.

ia membakar makanan yang ditimbun dengan api. Ketahuilah bahwa larangan itu mutlak.⁹

Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud at-Tirmidzi dan Muslim dari Muammar:

من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه

“Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, ia sungguh lepas dari Allah dan Allah lepas darinya”

بئس العبد المحكر ان سماع برخص ساءه وان سماع بغلاء فرح

“Sejelek-jelek hamba adalah menimbun, jika ia mendengar harga murah ia murka, dan jika barang menjadi mahal ia gembira.”¹⁰

“Dari Umar berkata : aku mendengar Nabi SAW bersabda: barang siapa menimbun komoditi bahan makan orang muslim maka Allah akan memberinya penyakit kusta dan menjadikannya bangkrut.” HR. Ibnu Majjah.¹¹

⁹ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin, Terjemah. Ismail Ykub* (Semarang: CV. Asy Syifa, 2003), Jilid 111, hlm. 241.

¹⁰ Asy-Syaukani, *Nailual al-Authar*, (Beirut : Dar El Fikr, 1994), Jilid V, hlm. 309.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah.*, (Beirut: Dar El Fikr, 1995), hlm. 678.

Berdasarkan dari Hadist diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penimbunan komoditi bahan makanan pokok manusia dilarang dan hukumannya adalah haram.

Para Fuqaha' bersepakat bahwa hukum *ihtikar* adalah haram terhadap komoditi bahan makan pokok karena itu makanan manusia, seperti gandum, jagung, beras dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia.¹²

Namun mereka berbeda pendapat mengenai barang yang haram untuk ditimbun. Apakah pengharaman itu umum untuk semua jenis barang ataukah hanya pada komoditi pokok manusia secara khusus?

Malikiyah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa keharaman itu juga berlaku pada selain makanan pokok, yang pasti segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik itu berupa makanan,

¹² Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar El Fikr, 1989), cet. Ke-3, jilid III, h. 585, lihat *asy-Syairazy, al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, (Semarang: Toha Putra, th), jilid I, hlm. 292.

pakaian ataupun dirham (uang). Segala sesuatu yang berbahaya bagi manusia bila disimpan maka itu *ihthikar* (menimbun).¹³

Sedang Imam al-Ghazali berpendapat bahwa keharaman *ihthikar* itu hanya pada komoditi bahan makanan pokok saja yaitu bahan makanan bagi manusia dan binatang saja sedangkan seperti obat-obatan dan bahannya tidaklah dilarang untuk menimbunnya.

Menurut ilmuwan Muslim Ibnu Khaldun mengatakan bahwa bisnis dan perdagangan melibatkan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal seseorang dengan membeli barang-barang yang harganya lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.¹⁴

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektifkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan

¹³ Ramadhan as-Sayyid asy-Syamabashi, *Hamayatu al-Mustahlik fi figh al-Islam*, hlm.45.

¹⁴ Masyburi, *Teori Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hlm. 153

materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materiil, akan tetapi terdapat sandaran transcendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme.¹⁵

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan.¹⁶ Perekonomian merupakan saka guru kehidupan Negara. Perekonomian Negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian Negara sebagaimana yang telah kita ketahui adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet.I, hlm. 28.

¹⁶<http://kartikagaby.wordpress.com/2014/06/12/perkembangan-perekonomian-indonesia>, diakses tanggal 15 September 16.

Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat, apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran, seperti pasar monopoli. Maka harga akan stabil, namun apabila ada persaingan yang tidak jujur, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.¹⁷

Pada dasarnya Islam telah memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonomi, untuk memperoleh suatu keuntungan yang semaksimal mungkin, sehingga akan memperoleh kemakmuran yang banyak, akan tetapi dalam Islam sangat menekankan sifat kejujuran bagi setiap orang yang menjalankan aktifitas ekonomi, maka dengan sifat yang jujur ini dapat menjalankan sistem ekonomi dengan baik, Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan,

¹⁷<http://abidinsuccemen.blogspot.com/2011/01/makalah-fiqih-muamalah-penetapan-harga.html>. Diakses tanggal 15 September 2016.

penipuan, pemaksaan, pemerasan, dan sikap-sikap yang lain sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian di lain pihak.

Tujuan utama aktifitas ekonomi, yaitu untuk mencegah bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran manusia dalam hal mencari kebutuhan hidup, oleh karena itu Islam sangat membenci kehidupan yang melarat, manusia akal dan pikiran serta tenaga untuk mencari kebutuhan hidup manusia sesuai dengan kebutuhannya, perubahan keadaan yang demikian yang menuju kehidupan yang lebih baik.

Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam pengelolaan distribusi bahan produksi yaitu dengan cara penimbunan. Hal tersebut dilakukan oleh beberapa pihak untuk memperoleh suatu keuntungan lebih dengan menyesuaikan waktu dan keadaan pasar yang telah dispekulasikan sebelumnya. Praktek penimbunan memang sering dilakukan oleh pengusaha yang sudah memiliki kemampuan dan bahan yang menjadi pendukung untuk memanejemen waktu penjualan. Hal ini

disebabkan karena orientasi ekonominya sudah melenceng dimana ekonomi yang dipahami hanya untuk memenuhi keberlangsungan hidup dan banyak diinterpretasikan sebagai pencarian keuntungan semata dan menimbun harta sebanyak-banyaknya dalam mempergunakan otoritas ekonomi sehingga memunculkan sistem ekonomi yang tidak seimbang.

Maka dari sinilah kejujuran dan keadilan perlu dijaga oleh semua pedagang dalam bermuamalah, sebab seringkali situasi ini menimbulkan ketidakadilan dimana para penimbun harta tidak lagi mempertimbangkan norma-norma kemanusiaan, mereka hanya mementingkan hawa nafsu yang tamak dan merusak bumi. Fenomena *ihthikar* ini pernah terjadi di Brazil yang mana pada waktu itu masyarakat sangat membutuhkan susu namun komoditas hanya dimiliki oleh sebagian orang saja, kemudian mereka mempermainkan penawaran dengan maksud untuk menaikkan harga dan keuntungannya akan kembali pada orang-orang yang melakukan *ihthikar*. Hal yang demikian banyak dipraktekkan oleh para pedagang karena mereka hanya

memikirkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain yang disekitarnya. Larangan penimbunan juga terdapat dalam hadits Riwayat Muslim yaitu sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم. قَالَ: لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه المسلم)

Artinya: Dari Ma'mar bin Abdullah; Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa." (H.R. Muslim, no. 1605).

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اخْتَكَرَفَهُوَ خَاطِئٌ (رواه المسلم)

Artinya: Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: *Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah SAW, bersabda : "Barang siapa yang menimbun barang, maka ia bedosa".* (HR. Muslim).¹⁸

Dalam hadits Nabi Riwayat Abdullah, yang menyatakan bahwa, Rasulullah ialah menekankan bahwa perlu bagi setiap, individu untuk berusaha agar memperoleh kebutuhan hidupnya, berusaha untuk memperoleh kehidupan dengan cara halal

¹⁸ Al-Muslim, *Shahih Muslim, Juz II*, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), hlm. 756.

merupakan suatu kewajiban sesudah kewajiban sembahyang dan juga dalam hadits yang lain dinyatakan bahwa Makanan yang dimakan oleh seseorang dari hasil pencariannya merupakan usaha yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup (hadits diriwayatkan oleh Bukhori).

Sebenarnya praktek penimbunan dalam kegiatan jual beli itu dilarang oleh Islam, karena hal tersebut merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam memperoleh harta dengan cara yang bathil. Hal tersebut terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 188 yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah (2); 188).

Seluruh Ulama' sepakat mengatakan bahwa melakukan *ihthikar* hukumnya haram walaupun terjadi perbedaan tentang cara

penetapan hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh masing-masing mazhab.¹⁹

Terdapat beberapa definisi *ihthikar* baik menurut para Ulama' Mazhab maupun para ahli fiqh lainnya yaitu:

1. *Ihtikar* menurut Imam al-Ghazali (Mazhab Syafi'i) adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.
2. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *ihthikar* adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.
3. Sedangkan menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (ahli hadits dan ushul fiqh) mendefinisikan *ihthikar* sebagai penimbunan barang dagangan dari tempat peredarannya sehingga menjadikan barang tersebut langka di pasaran.

¹⁹ Muhammad Arifin, *Sifat perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam* (Bogor: CV. Darul Ilmi, 2008), hlm. 91.

Mengenai batasan barang yang termasuk pada kriteria barang *ihthikar* ini terdapat perbedaan dikalangan empat Imam Mazhab. Menurut Mazhab Hambali mengkhususkan keharaman *ihthikar* pada jenis makanan saja karena yang dilarang dalam nash yang berpegang pada lahiriah nash saja, menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi larangan *ihthikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian atau hewan tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i larangan *ihthikar* ini meliputi pada barang-barang yang haram untuk di timbun meliputi komoditas yang berupa makanan dan hewan yang terkait dengan keperluan orang banyak pada umumnya.

Mazhab Syafi'i berpegang teguh pada hadits nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang menaikkan harga suatu bahan pokok kaum Muslimin agar ia lebih kaya daripada mereka maka Allah berhak untuk menempatkannya di neraka jahanam pada hari kiamat. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan *ihthikar* berarti ia telah melakukan

kesalahan dengan sengaja berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama yang merupakan perbuatan yang diharamkan.

Praktek penyimpanan tepung tapioka ini merupakan salah satu kebiasaan yang dimaklumi oleh masyarakat setempat, dan sering terjadi pada setiap tahun di mana ketika ketela itu sudah mulai langka pada bulan agustus sampai maret yang mana dalam delapan bulan tersebut menjadikan suatu kebanggaan bagi para pedagang tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso disebabkan barang yang dipasarkan akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar karena keterbatasan barang yang di pasarkan.

Hal ini hanya dilakukan oleh sebagian pengusaha yang mempunyai gudang atau tempat penyimpanan yang cukup besar. Hal itu dilakukan agar supaya tepung tapioka dapat dijual dikemudian hari dengan menyesuaikan kondisi permintaan pasar yang telah meningkat. Penimbunan yang seperti itulah di haramkan oleh Allah karena tujuan para pedagang menimbun

barangnya agar harga barang bertambah mahal sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran.²⁰

Pada dasarnya sudah jelas diketahui bahwa ketika permintaan meningkat dan jumlah barangnya itu terbatas maka secara otomatis harga akan melonjak naik, ketika penawaran meningkat dan jumlah barang melimpah maka harga akan turun. Persoalan ini sangat dimanfaatkan oleh para pengusaha yang memiliki gudang penyimpanan untuk melakukan penimbunan. Akan tetapi dalam prakteknya dalam jual beli tepung tapioka pengusaha melakukan dugaan keuntungan untuk mendapatkan harga yang relatif tinggi dengan memanfaatkan cuaca dan ketika masa panen ketela.

Ketika pada masa ketela itu belum tentu harga tepung tapioka melonjak turun, jadi setiap pengusaha yang melakukan penimbunan pasti memiliki resiko yang sangat besar. Salah satunya dengan melakukan pencampuran ketela pohon dari

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 82-83.

tempat panen yang berbeda, sehingga mempengaruhi kualitas tepung tapioka karena jenis ketela yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyimpanan Tepung Tapioka (Studi Kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)”. Karena di Kecamatan Margoyoso itu ada beberapa Desa yang terkenal dengan industri tepung tapioka sejak dari dulu sampe sekarang. Kemudian topik penelitian ini akan dikaji dievaluasi berdasarkan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam pendahuluan tersebut di atas maka penulis akan mengangkat suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana praktek penyimpanan barang tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ?

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktek barang penyimpanan tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Penulis skripsi ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tersimpul dalam pokok masalah. Tujuan dari penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui praktek penyimpanan tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati.
2. Menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai praktek penyimpanan tepung tapioka.

b. Manfaat penelitian

1. Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan

akan diadakannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

2. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqih dalam bidang muamalah.

D. Telaah Pustaka

Bahasan tentang masalah penimbunan telah banyak ditemukan dalam buku-buku maupun tulisan-tulisan lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosiologis hukum, maupun hukum Islam. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi penelitian ini di hadapan kajian-kajian yang telah dilakukan, berikut penulis kemukakan bahasan-bahasan tentang penimbunan. Pertama, Skripsi Anik Fitriyah Ulfah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2010, dengan judul *“Kriteria Komoditi Barang Dagangan yang Dilarang di Ihtikar Menurut Imam Al-Ghazali”*. Pada penelitian ini peneliti terfokus

pada barang yang dilarang untuk di *Ihtikarkan* menurut Imam Al-Ghazali dengan Library research.²¹

Kedua, artikel Nur Asiana Siregar, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda)*”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku penimbunan.²²

Ketiga, skripsi Ayu L. Rahmawati Universitas Airlangga, dengan judul “*Pemidanaan terhadap Pelaku Praktek Monopoli dan Penguasaan Pasar*”. Penelitian ini terfokus pada UU Pemidanaan praktek monopoli pasar.²³

Keempat, Kuswati tahun 2005 membahas tentang oligopoli dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Oligopoli dalam Perdagangan Menurut UU RI No. 5 Tahun 1999*”

²¹ Anik Fitriyah Ulfah, “*Kriteria Komoditi Barang Dagangan yang Dilarang di Ihtikar Menurut Imam Al-Ghazali*”, skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010).

²² Nur Asiana Siregar, Artikel “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda)*”.

²³ Ayu L. Rahmawati, “*Pemidanaan terhadap pelaku praktek monopoli dan penguasaan pasar*”, skripsi (Universitas Airlangga).

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, dalam penelitian tersebut Kuswati menitik tekankan pada Tinjauan hukum Islam terhadap sistem oligopoli dimana dalam penelitian tersebut Kuswati lebih mengacu pada UU RI No. 5 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kelima, Ditulis oleh Miftahul Futuh Bogor Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia pada tahun 2007 dengan judul *“Implikasi Monopoli Terhadap kesejahteraan Masyarakat (Sebuah Kajian Islam)”*.²⁴ Dalam penelitian ini memaparkan tentang praktik monopoli yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat disebabkan karena:

- a. Ada kemungkinan keuntungan monopoli tetap bisa dinikmati produsen dalam jangka panjang. Keuntungan monopoli adalah keuntungan yang lebih dari keuntungan yang dianggap “normal”. Jadi dari distribusi penghasilan

²⁴ Miftahul Futuh, *“Implikasi Monopoli Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Sebuah kajian Islam)”*, skripsi (Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia,2007).

antara warga, pasar monopoli bisa menciptakan *ketidakadilan*.

- b. Volume produksi lebih kecil dari volume output yang *optimum*. Yaitu volume produksi perusahaan monopoli lebih rendah dari volume output yang dihasilkan dengan *Average Cost yang minimum* (dimana hal ini terjadi dalam persaingan sempurna dalam jangka panjang). Ini berarti dalam perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh adanya *economies of scale*. Dari segi masyarakat ini adalah suatu “pemborosan”.

Dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa ekonomi Islam membolehkan praktek monopoli yang dilakukan oleh negara, dengan syarat hanya terbatas pada bidang-bidang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tetapi Islam mengharamkan kegiatan *monopoly's rent seeking* yang dalam *terminology* Islam dikenal sebagai *ikhtikar*.

Sedangkan dalam judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyimpanan Tepung Tapioka* (Studi Kasus di

Kecamatan Margoyoso Kabupaten pati)”, penulis mencoba mengkaji tentang praktek penyimpanan tepung tapioka yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Penelitian ini lebih difokuskan dalam pembahasan masalah ini terhadap hukum boleh tidaknya kegiatan tersebut dilakukan dan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁵

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 39.

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh peneliti untuk menjawab suatu permasalahan atau rumusan masalah.²⁶ Ada beberapa cara yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²⁷ Sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸ Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari

²⁶ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm. 36.

²⁷ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers), hlm. 104.

²⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.²⁹ Data yang akan penulis kumpulkan sebagai sumber penelitian ini yaitu dari penduduk Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang berperilaku sebagai pemilik pabrik.

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normative-empiris. Metode hukum ini disebut juga dengan penelitian non doktrinal, yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam hal yang nyata dan bagaimana hukum di lingkungan masyarakat.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Sedangkan analisa adalah menguraikan sesuatu yang

²⁹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 34.

cermat dan terarah.³¹ Penulis berupaya memaparkan bagaimana praktek penimbunan tepung tapioka pada saat musim hujan terjadi dan barang sudah mulai langka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, kemudian menganalisisnya.

3. Sumber data dan Bahan Hukum

a. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1) Data Primer

Data primer, yakni data yang langsung diperoleh atau berasal dari sumber asli atau pertama (*primary resources*).³² Data primer dalam penelitian ini

³¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 28.

³² M Burhan Bungin, *"Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu – Ilmu Sosial lainnya"* (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 122.

merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subjek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³

Dengan sumber data primer ini, maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data, maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain.³⁴ Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara terkait dengan praktek penimbunan tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Di Kecamatan Margoyoso ini kira-kira terdapat 4 Desa yang melakukan praktek penimbunan dan yang paling banyak terjadi di Desa Ngemplak Kidul 5 lebih.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

³⁴ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 108.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.³⁵ Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah penimbunan tepung tapioka.

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penimbunan atau *ihtikar*.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Pada penelitian ini yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang berkaitan dengan praktek penimbunan, serta penelitian-penelitian terdahulu yang ada dalam skripsi.

³⁵Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: pusaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.³⁶

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang digunakan oleh penulis antara lain, yaitu :

a. Observasi

Metode observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.³⁷ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-

³⁶ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 182.

³⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 101.

peristiwa yang berkaitan dengan obyek penelitian. Observasi ini dilakukan di kantor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan, mengamati langsung obyek penelitian ke pabrik-pabrik tepung tapioka yang disana terdapat sepuluh pabrik tepung tapioka yang akan dijadikan obyek penelitian oleh penulis dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, dengan suatu informan yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.³⁸ Wawancara (interview) dapat diartikan dengan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka, 2006), hlm. 83.

ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.³⁹ Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi pengumpulan data yang utama.

Dalam hal ini, penulis menggunakan tehnik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya tidak terlalu formal dan lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dilakukan wawancara dengan sistem ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat, hal-hal yang telah dilakukan dalam praktek penimbunan dan ide-ide yang timbul pada orang diwawancarai.

Pada saat dilakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan, mencatat dan memahami secara teliti dan seksama apa yang dikemukakan oleh informan dan dalam memberikan pertanyaan penulis akan memberikan pertanyaan secara fleksibel dan mudah agar bisa dicerna

³⁹ Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal* cet. Ke 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

oleh informan sehingga suasananya bisa mencair dan tidak tegang. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai, antara lain :

1) Pemilik pabrik

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait tentang alasan mereka melakukan penimbunan.

2) Pegawai

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait tentang alasan mereka mau berkerja dengan cara melakukan penimbunan. Padahal resiko yang ditanggung sangat besar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji, baik berupa catatan dan data-data lain yang bersifat dokumenter.⁴⁰ Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh penelitian kualitatif untuk

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁴¹ Bentuk dokumentasi yang akan disajikan oleh penulis adalah foto mengenai pembuatan tepung tapioka dan penimbunan tepung tapioka. Selain itu mengenai foto antara pemilik dan karyawan. Dan tidak lupa adalah foto saat penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.⁴²

Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan predikat kepada

⁴¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

objek yang diteliti sesuai kondisi yang sebenarnya serta mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena praktek penyimpanan tepung tapioka.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Langkah – langkah dalam analisis penelitian meliputi :

a. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.⁴³

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya dari analisis data yaitu penyajian data atau data display. Sebagai suatu kumpulan informasi

⁴³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.129.

yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁴

c. Penarikan kesimpulan.

Langkah ketiga dari analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur klausul, dan proposisi-proposisi.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan para pembaca dalam memahami apa yang sesungguhnya tersirat yaitu pada skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan, yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan secara keseluruhan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, metode

⁴⁴*Ibid*, hlm.131.

penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tinjauan umum mengenai landasan teori yang dipakai sebagai salah satu referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada skripsi ini. Yakni tentang *Ikhtikar* (Penimbunan barang dagangan) dalam Islam yang terdiri dari pengertian, macam, batasan-batasan, sebab dan akibat terjadinya *Ikhtikar*. Dan terakhir menurut pendapat para ulama'.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Serta menjelaskan pelaksanaan terhadap praktek penyimpanan tepung tapioka.

BAB IV ANALISIS

Bab ini berisi tentang mengapakah pengusaha muslim tepung tapioka melakukan praktek penyimpanan dalam

jual beli, dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek penyimpanan tepung tapioka berdasarkan di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan beserta saran-saran dan penutup.